



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/ unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 77/TIK.02-SD/03/SJ/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal Pemasangan dan Pengelolaan JDIH KPU Provinsi/KIP Aceh;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 268/Pl.03.1-Ba/1806/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS.**

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 1. Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;

- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber dayam manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan;
 - e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
2. Tim Teknis bertugas melakukan pengunggahan, pengarsipan dan dokumentasi pada Pengelolaan JDIIH yang meliputi :
- a. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum;
 - b. Melaksanakan pengelolaan kegiatan pendokumentasian;
 - c. Mengunggah produk hukum dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIIH);
 - d. Menyajikan dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus yang berupa :
 - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
 - 2) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
 - 3) Surat Edaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Sekretaris,



Muhammad Firdaus Ananto

Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanggamus

Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/I/2021

Tanggal : 15 Januari 2021

Tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanggamus

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN TIM
1.	ANGGA LAZUARDY, SE	Ketua KPU Kabupaten Tanggamus	Ketua
2.	AMHANI, S.Ag	Anggota KPU Kabupaten Tanggamus	Anggota
3.	EDY BERDIANSYAH, S.P	Anggota KPU Kabupaten Tanggamus	Anggota
4.	ZA'IMNA, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Tanggamus	Anggota
5.	HABIBI, S.Kom.I	Anggota KPU Kabupaten Tanggamus	Anggota
6.	MUHAMMAD FIRDAUS ANANTO, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus	Penanggungjawab

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Sekretaris,



Muhammad Firdaus Ananto